



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN MALANG

HARI : SELASA
TANGGAL : 14 MARET 2023
PUKUL : 13.00 WIB
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA
AGENDA : PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BERASAL DARI BUPATI TENTANG:

- 1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN;**
- 2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI;**
- 3. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;**
- 4. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.**

A. PIMPINAN RAPAT



Nama : Ir. H.M. KHOLIQ
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN MALANG

B. SEKRETARIS RAPAT



NAMA : BAGUS SULISTYAWAN, A.P, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS RAPAT

C. ANGGOTA SESUAI FRAKSI

NO	NAMA ANGGOTA	JABATAN	PARTAI
1	DARMADI, S.Sos.	Ketua DPRD	PDI.P
2	SODIKUL AMIN	Plt.Ketua	NASDEM
3	Ir. H.M. KHOLIQ	Wakil Ketua	PKB
4	MISKAT , SH.MH	Wakil Ketua	GOLKAR
5	VENNY AYU SORAYA	Anggota	PDI.P
6	Hj.SUMA'I	Anggota	PDI.P
7	FATHUR ROHMAN , S.Pd.I	Anggota	PDI.P
8	BUSILAN , S.H	Anggota	PDI.P
9	Ir. BUDI KRISWIYANTO	Anggota	PDI.P
10	SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H	Anggota	PDI.P
11	Dr. TANTRI BARAROH, SE, M.Si., M.AK.	Anggota	PDI.P
12	Dra. Hj.TUTIK YUNARNI	Anggota	PDI.P
13	RENI PUWINING TYAS	Anggota	PDI.P
14	WAHYU INDRIYATI	Anggota	PDI.P
15	YULIS FARIDA, SH	Anggota	PDI.P
16	MUHAMMAD UKHROWI, S.Sos.	Anggota	PKB
17	KUNCORO, S.H	Anggota	PKB
18	NOFAN EKO PRASETYO	Anggota	PKB
19	MAHRUS ALI	Anggota	PKB
20	Hj. MASFUFAH, S.Pd.	Anggota	PKB
21	Drs. ABDUL ROKHIM	Anggota	PKB
22	MUSLIMIN, S.Pd.	Anggota	PKB
23	SUSIYONO	Anggota	PKB
24	ABDULLOH SATAR	Anggota	PKB
25	Drs. MOKHAMAD FAUZI, M.Ag.	Anggota	PKB
26	ALI MURTADLO, S.H	Anggota	PKB
27	AHMAD FAUZAN, S,Sos.	Anggota	GOLKAR
28	DIAS WIDY WIRA ANDIANTO, S.Ap.	Anggota	GOLKAR
29	SUDARMAN, S.Pd.	Anggota	GOLKAR
30	DOFIC SOROANGGOMO	Anggota	GOLKAR
31	M. KHOIRUN, S.E	Anggota	GOLKAR
32	Ir. SUDJONO,MP	Anggota	GOLKAR
33	AGUSTINUS SURYA PRIHANTA	Anggota	GOLKAR
34	NINIK NURMIATI	Anggota	NASDEM
35	SA'RONI	Anggota	NASDEM
36	ABDUL GHOFUR	Anggota	NASDEM
37	H. ACHMAD ANDI, S.H., M.Hum.	Anggota	NASDEM
38	MUHAMMAD FAIZ, S.E.	Anggota	NASDEM
39	AMARTA FAZA, S.T.	Anggota	NASDEM
40	MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH	Anggota	GERINDRA
41	RAHMAT KARTALA	Anggota	GERINDRA
42	FITRI YUHANA	Anggota	GERINDRA
43	UNGGUL NUGROHO, S.Si.	Anggota	GERINDRA
44	MOHAMMAD. SAIFUL EFFENDI	Anggota	GERINDRA

45	ZIA'UL HAQ	Anggota	GERINDRA
46	JOKO EKO SUJARWANTO	Anggota	GERINDRA
47	H. AHMAD DANİYAL	Anggota	PPP
48	M. TAUFIQ, S.PD.I	Anggota	PPP
49	H. HADI MUSTOFA, S.Kom.	Anggota	DEMOKRAT
50	SUTRISNO, S.H.	Anggota	HANURA
Jumlah		50 orang	8 PARTAI

D. SAMBUTAN WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN MALANG



- **ASSALAMU'ALAIKUM WR, WB.**
- **SELAMAT SORE DAN SALAM SEJAHTERA,**
- **OM SWASTYASTU,**
- **NAMO BUDDHAYA,**
- **SALAM KEBAJIKAN.**
- **RAHAYU.**

RAPAT PARIPURNA DPRD, DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SESUAI CATATAN DI SEKRETARIAT DPRD, DARI 50 ORANG ANGGOTA DPRD YANG TELAH MENANDATANGANI DAFTAR HADIR ADA ORANG, DENGAN DEMIKIAN TELAH MEMENUHI KUORUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 131 AYAT (1) HURUF c, PERATURAN DPRD KABUPATEN MALANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN MALANG, MAKA DENGAN MENGUCAP “**BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIM**“ RAPAT PARIPURNA DPRD PADA HARI INI, SELASA, TANGGAL 14 MARET 2023, SAYA NYATAKAN DIBUKA .. **(TOK!!! 1 X)**

YANG TERHORMAT,

SDR. WAKIL BUPATI MALANG;

SDR. PARA ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MALANG; ATAU YANG MEWAKILI;

SDR. PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG;

SDR. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI BUPATI, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, DAN PARA PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG, DAN

REKAN-REKAN PERS, HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA DPRD HARI INI, KITA PATUT MENGUCAP PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA BERKAT RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAHNYA KITA MASIH DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT.

SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA TETAP TERCURAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA, NABI MUHAMMAD. S.A.W. BESERTA KELUARGA, SAHABAT DAN PARA PENERUS PERJUANGANNYA.

ATAS NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAMI MENGUCAPKAN TERIMAKASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI – TINGGINYA KEPADA SAUDARA WAKIL BUPATI MALANG, DAN PARA UNDANGAN ATAS KEHADIRANNYA DALAM RAPAT PARIPURNA HARI INI.

SAUDARA WAKIL BUPATI DAN HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA.

SESUAI DENGAN HASIL RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN MALANG TANGGAL 27 FEBRUARI 2023, DAN SURAT BUPATI MALANG :

1. NOMOR : 180/2600.1/35.07.013/2023, TANGGAL 28 FEBRUARI 2023, PERIHAL : PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;

2. NOMOR : 180/2601.01/35.07.013/2023, TANGGAL 28 FEBRUARI 2023, PERIHAL : PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG BANGUNAN GEDUNG;
3. NOMOR : 180/3092/35.07.013/2023, TANGGAL 10 MARET 2023, PERIHAL : PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI; DAN
4. NOMOR : 180/3093/35.07.013/2023, TANGGAL 10 MARET 2023, PERIHAL : PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

MAKA, AGENDA RAPAT PARIPURNA HARI INI ADALAH :

PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BERASAL DARI BUPATI TENTANG:

- 1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN;**
- 2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI;**
- 3. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;**
- 4. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.**

UNTUK ITU, MARILAH KITA IKUTI BERSAMA, PENYAMPAIAN 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT, YANG SEKALIGUS DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SECARA SIMBOLIS.

KEPADA SAUDARA WAKIL BUPATI MALANG, DIPERSILAHKAN.

.....*Penyampaian 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah,
oleh Saudara Wakil Bupati Malang.....*



**ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SELAMAT SIANG; SALAM SEJAHTERA;**

YANG
TERHORMAT

- SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALANG;
- PARA ANGGOTA FORKOPIMDA KABUPATEN MALANG ATAU YANG MEWAKILI;
- SAUDARA SEKRETARIS DAERAH, PARA STAF AHLI BUPATI, PARA ASISTEN SEKDA, DIRUT BUMD, DAN PARA PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;
- PARA WARTAWAN DAN TAMU UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

MENGAWALI SAMBUTAN PADA RAPAT PARIPURNA HARI INI, TERLEBIH DAHULU MARILAH KITA SENANTIASA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA SAMPAI DENGAN HARI INI, KITA SEMUA MASIH DIKARUNIAI NIKMAT SEHAT, NIKMAT SELAMAT, NIKMAT KESEMPATAN,

DAN NIKMAT KESEJAHTERAAN, UNTUK DAPAT MELANJUTKAN IBADAH KITA, KARYA KITA, TUGAS DAN PENGABDIAN KITA, KEPADA MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA YANG KITA CINTAI INI.

SHOLAWAT DAN SALAM SEMOGA SENANTIASA TERCURAH KEPADA NABI BESAR MUHAMMAD SAW, KELUARGA, SAHABAT, SERTA PARA PENERUS PERJUANGAN BELIAU HINGGA AKHIR ZAMAN. SEMOGA DENGAN BERSHOLAWAT KITA AKAN MENDAPAT SYAFAAT BELIAU DI YAUMIL AKHIR KELAK. AAMIIN.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI, SAYA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, TERUTAMA KEPADA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN MALANG, SEHINGGA KITA DAPAT BERTEMU PADA RAPAT PARIPURNA DPRD DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG.

BERKAITAN DENGAN HAL TERSEBUT DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA SEBAGAI PELAKSANAAN DARI KETENTUAN PASAL 239 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI, TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, DIMANA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DAN DPRD KABUPATEN MALANG TELAH MENYEPAKATI PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023, SEBAGAIMANA KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MALANG NOMOR: 188.4/35/KPTS/35.07.040/2022 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2023, YANG DIANTARANYA BERISI RENCANA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG:

1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN;

2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI;
3. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
4. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

SELANJUTNYA, BERIKUT DISAMPAIKAN PENJELASAN TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT, SEBAGAI BERIKUT:

1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN MERUPAKAN JENIS LAYANAN YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MALANG, YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESELAMATAN PENGGUNA JALAN, PERLINDUNGAN PEMILIK KENDARAAN, DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN. PERPARKIRAN TIDAK HANYA BERKAITAN DENGAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT PENGGUNA JASA PARKIR, AKAN TETAPI JUGA BERKAITAN DENGAN KELANCARAN LALU LINTAS. DENGAN DEMIKIAN PERPARKIRAN MEMILIKI PERAN YANG SANGAT PENTING DAN STRATEGIS, SEHINGGA PERLU ADANYA PENINGKATAN PELAYANAN PERPARKIRAN YANG DIDUKUNG OLEH REGULASI SEBAGAI DASAR PELAKSANAANNYA, YANG SELARAS DAN SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN SAAT INI.

BERKAITAN DENGAN HAL TERSEBUT, DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA SETELAH DITERBITKANNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA, TERDAPAT PERUBAHAN ATAS BEBERAPA KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI ADANYA PERUBAHAN KEBIJAKAN TERSEBUT, DAN UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG, **MAKA** PERLU DILAKUKAN PERUBAHAN

TERHADAP 14 (EMPAT BELAS) PASAL DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN. DIMANA SELAIN DALAM RANGKA UNTUK MELAKUKAN PENYESUAIAN TERHADAP KETENTUAN DI TINGKAT PUSAT, PERUBAHAN TERHADAP BEBERAPA PASAL PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TERSEBUT, JUGA TETAP MENGEDEPANKAN ASAS OTONOMI DAERAH SEKALIGUS MEMPERHATIKAN PERKEMBANGAN FAKTUAL YANG ADA DI KABUPATEN MALANG, AGAR PELAYANAN PERPARKIRAN DAPAT DISELENGGARAKAN SECARA AMAN, TERTIB, LANCAR DAN TERPADU.

2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

SEPERTI KITA KETAHUI, BAHWA PENANAMAN MODAL MEMPUNYAI PERANAN PENTING UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DAERAH, DIMANA ASPEK YANG INGIN DICAPAI YAKNI PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT, PENYERAPAN TENAGA KERJA LOKAL, PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA LOKAL, PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK, DAN PENINGKATAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, SERTA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN KOPERASI.

OLEH KARENA ITU, UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI SERTA DENGAN DIUBAHNYA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENJADI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG, **MAKA** PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI PERLU DILAKUKAN PERUBAHAN.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI INI DIMAKSUDKAN AGAR PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN MALANG TEPAT SASARAN DAN TERCAPAINYA PEMERATAAN

INVESTASI DI KABUPATEN MALANG, SERTA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

3. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 17 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DISEBUTKAN BAHWA PERENCANAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN HARUS MEMENUHI STANDAR, YANG MELIPUTI STANDAR KETENTUAN UMUM, DAN STANDAR TEKNIS. ADAPUN STANDAR KETENTUAN UMUM PALING SEDIKIT HARUS MEMENUHI:

- a. KEBUTUHAN DAYA TAMPUNG PERUMAHAN;
- b. KEMUDAHAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA SETEMPAT;
- c. MITIGASI TINGKAT RISIKO BENCANA DAN KESELAMATAN; DAN
- d. TERHUBUNG DENGAN JARINGAN PERKOTAAN *EXISTING*.

SELANJUTNYA, BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS, PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TELAH MENETAPKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN, YANG MERUPAKAN PERATURAN PELAKSANAAN ATAS KETENTUAN PASAL 26 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH.

SEBAGAI KONSEKUENSI DARI ADANYA PERUBAHAN KEBIJAKAN PENGATURAN MENGENAI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN YANG DIAMANATKAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, **MAKA** SEBAGAI DASAR LEGALITAS TINDAK PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM PELAKSANAAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERLU DILAKUKAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN INI, TERDAPAT 15 (LIMA BELAS) PASAL YANG DIUBAH DAN MENYISIPKAN 2 (DUA) PASAL DIANTARANYA MENGATUR TENTANG STANDAR PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS YANG AKAN DISERAHKAN, SERTA PENYEDERHANAAN TATA CARA PENYERAHAN.

4. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

SEPERTI KITA KETAHUI BAHWA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA, TELAH HADIR SEBAGAI LANGKAH BESAR PEMERINTAH DALAM MENYELESAIKAN BERBAGAI PERMASALAHAN DAN HAMBATAN DALAM INVESTASI. DIMANA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 23 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA, YANG MENERANGKAN BAHWA UNTUK MEMBERIKAN KEMUDAHAN BAGI MASYARAKAT, TERUTAMA PELAKU USAHA DALAM MEMPEROLEH PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN, PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA MENGUBAH, MENGHAPUS ATAU MERUMUSKAN

BEBERAPA KETENTUAN BARU YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

SEBAGAI IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA, TERKAIT KETENTUAN BANGUNAN GEDUNG JUGA MENGALAMI BEBERAPA PERUBAHAN, DIANTARANYA ADALAH MENGUBAH PARADIGMA PERIZINAN BANGUNAN, DARI SEMULA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB), MENJADI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG).

BERKAITAN DENGAN HAL INI, PEMERINTAH KABUPATEN MALANG PADA TAHUN 2018 TELAH MENERBITKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG BANGUNAN GEDUNG. ADAPUN MATERI MUATAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERSEBUT MELIPUTI FUNGSI BANGUNAN GEDUNG, PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG, PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG, TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG, PERAN MASYARAKAT, DAN PEMBINAAN DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN.

OLEH KARENA ITU, UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM BERUSAHA DAN MENDUKUNG UPAYA PENINGKATAN INVESTASI DI KABUPATEN MALANG, MAKA PERLU DILAKUKAN PENCABUTAN TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

KIRANYA, DEMIKIAN YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN SEBAGAI PENJELASAN UNTUK MENGHANTARKAN 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG INI. SESUAI MEKANISME DAN TATA TERTIB, KAMI MOHON AGAR KIRANYA DPRD KABUPATEN MALANG DAPAT MEMBERIKAN TANGGAPAN, SARAN, DAN MASUKAN TERHADAP 4 (EMPAT) RAPERDA DIMAKSUD. SEKALI LAGI DISAMPAIKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG TINGGI KEPADA SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD YANG TERHORMAT, YANG TELAH MENGIKUTI PENJELASAN INI DENGAN PENUH PERHATIAN, DIIRINGI HARAPAN AGAR PENYAMPAIAN INI

MENDAPAT RESPON POSITIF, KHUSUSNYA DARI DEWAN YANG TERHORMAT. MUDAH-MUDAHAN TINDAK LANJUT DARI RAPAT PARIPURNA INI AKAN BERJALAN SESUAI DENGAN AGENDA SEBAGAIMANA YANG KITA HARAPKAN BERSAMA.

SEMOGA ALLAH SWT, SENANTIASA MEMBERIKAN PETUNJUK DAN MERIDHOI SEGALA UPAYA POSITIF YANG KITA LAKUKAN, DALAM MELAKSANAKAN AMANAT PEMBANGUNAN UNTUK MASYARAKAT KABUPATEN MALANG YANG KITA CINTAI. AAMIIN.

*WALLAAHUL MUWAFFIQ ILAA AQWAMITH THORIIQ,
WASSALAMMU'ALAIKUM WARRAHMATULLAHI WABARAKATUH.*

KEPANJEN, 14 MARET 2023

BUPATI MALANG

DRS. H.M. SANUSI, M.M.

BAPAK/IBU SEKALIAN YANG KAMI HORMATI,

DEMIKIAN TADI TELAH KITA IKUTI BERSAMA, PENYAMPAIAN 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH, YANG DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SECARA SIMBOLIS.

KEPADA SAUDARA WAKIL BUPATI MALANG, DISAMPAIKAN TERIMA KASIH.

BAPAK, IBU DAN HADIRIN SEKALIAN,

DENGAN DEMIKIAN SELESAI SUDAH AGENDA RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI. KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA WAKIL BUPATI DAN HADIRIN SEKALIAN YANG TELAH MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA DPRD HINGGA SELESAI. APABILA ADA HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN SELAMA BERLANGSUNGNYA RAPAT PARIPURNA DPRD, SAYA ATAS NAMA PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD MOHON MAAF YANG SEIKHLAS-IKHLASNYA.

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAP **“ALHAMDULILLAHI ROBBIL’ ALAMIN“** RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG PADA HARI INI SAYA NYATAKAN DI TUTUP.....

TOK!!! (3X)

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

WALLAHULMUWAFIQ ILA AqwAMIT THARIEQ

WASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

KETUA,

DARMADI, S.Sos